



**PUTUSAN**

**Nomor 429/PDT/2025/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. MUHAJI, laki-laki, alamat di Dusun Gading Watu RT.02 RW.05, Desa Gading Watu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, disebut sebagai Pemanding I semula Penggugat I;
2. USRIATI, perempuan, alamat di Dsn Gading Watu RT.02 RW.05, Desa Gading Watu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, disebut sebagai Pemanding II semula Penggugat II;

Dalam hal ini Pemanding I dan Pemanding II semula Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada H. WAGIMAN, S.H.,M.H. dan JONIAS ANDREAS SABAAT, S.H., keduanya Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor "Advokat & Konsultan Hukum Wagiman Somodimedjo & Partners", beralamat di Jalan Raya Morowudi No.207 Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 27 Agustus 2024 di bawah register No.1064; selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding semula Para Penggugat;

Lawan :

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Krian Sidoarjo, alamat di Jalan Imam Bonjol No.15 Krian, Kabupaten Sidoarjo, dengan domisili elektronik pada arifmuchammad.am@gmail.com, Jawa Timur, yang diwakili oleh BASTIAN NUR ARDIANSYAH, sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Krian, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
  1. Cahyo Nugroho, pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia Surabaya;
  2. Muchammad Arif, pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia Surabaya;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 429/PDT/2025/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Laksana Dadik Ary Subono, pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia Krian ;
  4. Abd. Azis, pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia Krian;
  5. M. Aji Bagus Santoso, pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia Krian;
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 23 September 2024 di bawah register Nomor 1203, disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya, alamat di Jalan Indra Pura No.5 Surabaya, Jawa Timur, dengan dimisili elektronik pada hi.kpknl.sby@gmail.com, yang diwakili oleh DUDUNG RUDI HENDRATNA, sebagai Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
    1. Tunggul Yunianto, 2. Chairul Anam, 3. Beta Embriyono Adna, 4. Mei Wulandari, 5. Khoirul Muslihah, 6. Rully Setyabudi, 7. Safiul Umam, 8. Galuh Mafela Mutiara Sujak, 9. Wone Shubhanayati;Kesemuanya adalah pegawai KPKNL Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 10 September 2024 di bawah register Nomor 1140, disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
  3. Kantor Badan Pertanahan Gresik, alamat di Jalan Wahidin Sudiro Husodo No.234 Kembangan Dahan Rejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada skpgresik17@gmail.com, yang diwakili oleh KAMARUDDIN, S.H.,M.H. sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
    1. Sharih Nirawasi, S.H.,M.H., 2. Bambang Sudijanto, S.H., 3. Amri Nur Azizah, S.H., 4. Amalia Zulfa Salsabil, S.H., 5. Virda Rukmana, S.H., 6. Indra Jaya Susanto, S.H.;Kesemuanya adalah pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 429/PDT/2025/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2024 di bawah register Nomor 1073, disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 10 Juni 2025, Nomor 429/PDT/2025/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 10 Juni 2025, Nomor 429/PDT/2025/PT SBY tentang hari sidang;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 10 Juni 2025, Nomor 429/PDT/2025/PT SBY tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Sda tanggal 8 Mei 2025;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Sda tanggal 8 Mei 2025 yang amarnya sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Relatif dari Turut Tergugat I;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Sda diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 8 Mei 2025 dan putusan tersebut sudah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 429/PDT/2025/PT SBY



Sidoarjo kepada Para Pihak. Kemudian Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya H. WAGIMAN, S.H.M.H. mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagaimana akta permohonan Akta Banding dari Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 268/Pdt.G/2024/PN Sda tanggal 22 Mei 2025. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal tanggal 22 Mei 2025;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut tidak disertai dengan memori banding ;

Menimbang, bahwa Para Pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo telah diberitahukan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara banding Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Sda (*inzaage*) pada tanggal 22 Mei 2025 ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Sda pada tanggal 8 Mei 2025. Kemudian Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya H. WAGIMAN, S.H.,M.H., mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 22 Mei 2025. Dengan demikian berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 429/PDT/2025/PT SBY*



Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan Bandingunya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara *aquo* beserta surat-surat yang terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Sda tanggal 8 Mei 2025, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang "Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya" karena sudah mempertimbangkan secara tepat dan benar dengan mendasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan diimplementasikan dalam hukum dan dengan disertai rasa keadilan. Untuk itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Sda tanggal 8 Mei 2025, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, artinya Para Pembanding semula Para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, untuk itu Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 , Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis

*Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 429/PDT/2025/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Sda tanggal 8 Mei 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 yang terdiri dari Sunardi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H. dan H. Zaeni, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mustofi, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara dan putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.

Sunardi, S.H., M.H.

H. Zaeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mustofi, S.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 429/PDT/2025/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

|                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Meterai .....     | Rp 10.000,00                                   |
| 2. Redaksi .....     | Rp 10.000,00                                   |
| 3. Pemberkasan ..... | Rp130.000,00                                   |
| Jumlah .....         | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 429/PDT/2025/PT SBY